



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan dan cerai gugat antara:

Penggugat, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Khidir, S.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Serigala Nomor 142 Kota Makassar, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email khidir.sh33@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 382/SK/AD/IX/2024/PA.Sidrap tanggal 13 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxxx Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat yang menikahkan adalah Imam setempat bernama xxxxxxxxxxx yang menjadi wali nikah adalah Orang tua kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxx dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx dengan mahar berupa Cincin Emas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Penggugat melaksanakan pernikahan di bawah tangan sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan gugatan perceraian;
7. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 28 tahun 4 bulan dengan bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: Sarina Jamal dan Sarmila Jamal;
9. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga, namun sekitar tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - a) Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- b) Tergugat kalau marah biasa memukul Tergugat;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 disebabkan Tergugat melanggar kesempatan mengenai kebiasaan Tergugat kalau marah biasa memukul namun Tergugat masih melakukan hal tersebut sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
11. Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan lamanya.
12. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut sudah sering pihak keluarga yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
14. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Sidenreng Rappang, sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau, apabila Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehubungan dengan permohonan tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa dalam agenda pemeriksaan pokok perkara Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan jawab menjawab, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap dan Relaas Panggilan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 9 Oktober 2024;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat hanya hadir pada pertemuan mediasi pertama namun tidak menghadiri pertemuan mediasi selanjutnya. Dengan demikian Mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban meskipun telah diberikan kesempatan berdasarkan jadwal persidangan (*court calendar*) yang telah ditetapkan dengan demikian hak pengajuan jawaban Tergugat secara yuridis dinyatakan gugur;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka masing-masing pihak berperkara tidak mengajukan replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
2. P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Jamaluddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti keterangan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Saksi pertama, xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan saat ijab Kabul mewakili kepada Imam Masjid yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu adalah saksi sendiri dan Amin Sidik;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas dan dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab atau sesusuan;

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sebagai saksi nikah saat itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan saat ijab Kabul mewakili kepada Imam Masjid yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu adalah saksi sendiri dan Amin Sidik;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas dan dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Saksi ketiga, xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai kemenakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, perselisihannya dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah karena alasan tidak jelas bahkan hingga memukul Penggugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah anaknya;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi keempat, xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal Tergugat seringkali memukul badan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terakhir saksi ketahui, penyebabnya adalah masalah kabel hilang sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan dalam agenda upaya perdamaian dan jawab menjawab namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dalam agenda pembuktian dan kesimpulan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian perkara ini tetap diperiksa meskipun di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2024 upaya mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan berdasarkan jadwal persidangan (*court calendar*) yang ditetapkan, sehingga hak pengajuan jawaban oleh Tergugat secara yuridis harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan status hubungan Penggugat dan Tergugat dalam keluarganya yaitu kawin belum tercatat dan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx. Kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*R.Bg*). Karena itu, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat mengenai gugatan pengesahan nikah yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx namun saat pelaksanaan ijab Kabul diwakili oleh imam desa. Perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa cincin emas;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Tergugat dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat seringkali marah dan memukul Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun hak jawab Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah gugur sehingga menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat seringkali marah dan memukul Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama Nurmalia binti Laita dan Hariani binti Laselang, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga/orang dekat Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



oleh pihak keluarga/orang dekat, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga/orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga/orang dekat Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul*

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **Penggugat** dengan Tergugat, **Tergugat** yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Fahmi

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Sidrap